

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Modal merupakan salah satu faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Selain itu, modal juga merupakan komponen yang penting bagi perkembangan kegiatan usaha di Indonesia baik itu bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Namun tidak dapat dipungkiri, untuk menjaga kelangsungan usaha yang berkelanjutan, maka para pengusaha atau masyarakat bisnis, selaku pelaku ekonomi Indonesia, membutuhkan modal atau dana yang besar. Dalam kondisi seperti inilah, fungsi bank sebagai penyalur dana (*fund lending*) dalam bentuk pemberian kredit (hutang) sangat diperlukan dan dibutuhkan. Bagi masyarakat bisnis, mengambil utang (kredit atau pinjaman) sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis. Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Oleh karena itu, sektor perkreditan merupakan sarana pemupukan modal bagi masyarakat bisnis¹.

Pada umumnya, pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur)². Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka kreditor memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang

¹ H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, 2006, h. 2.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 1.

yang diperjanjikan kepada debitor, dan kemudian debitor memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan bersama dalam perjanjian kredit tersebut. Selama proses perjanjian itu berlangsung, apabila debitor melaksanakan kewajibannya dengan baik maka tidak akan muncul permasalahan. Namun, yang menjadi persoalan adalah jika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada kreditor. Adanya kemungkinan bahwa uang yang dipinjamkan oleh kreditor tidak akan kembali sesuai yang diperjanjikan, menyebabkan kondisi kreditor tidak aman. Dengan kata lain, pemberian kredit memiliki resiko yang besar bagi kreditor, oleh karena itu, kreditor harus senantiasa memegang prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit.

Keyakinan agar kredit yang diberikan benar-benar akan kembali, menyebabkan Bank, selaku kreditor, wajib melakukan penilaian terlebih dahulu sebelum memberikan fasilitas kredit kepada calon debitor. Penilaian tersebut menurut Kasmir³ biasanya dilakukan dengan analisis berdasarkan konsep 5C sebagai berikut :

1. *Character* (Sifat/Watak)
Penilaian ini dapat dilihat dari latar belakang si calon debitor, baik yang bersifat pekerjaan maupun bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Penilaian ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” calon debitor untuk membayar (*willingness to pay*).
2. *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)
Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan calon debitor untuk membayar kembali kredit serta bunganya. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya.
3. *Capital* (Modal)

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 117-119.

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektif atau tidaknya penggunaan modal, yaitu dengan melihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya, serta menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition* (Keadaan)

Penilaian ini meliputi kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Penilaian ini meliputi nilai jaminan yang hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan tersebut dapat dipergunakan secepat mungkin.

Collateral atau barang jaminan itu bagi kreditur merupakan persyaratan yang mutlak karena berfungsi untuk memberikan perlindungan (*protection*) dan pengamanan (*safety*) terhadap kredit yang diberikannya dari kemungkinan kegagalan atau ketidakmampuan calon debitur mengembalikan kredit tersebut. Fungsi yuridis ini berkaitan erat dengan tujuan jaminan yakni sebagaimana yang dikatakan bahwa "*the purpose of a security interest is to confer property rights upon someone to whom a debt is due*"⁴. Persyaratan *collateral* bagi pencari modal kadang-kadang merupakan persoalan yang berat. Namun, karena jaminan merupakan hal yang wajib, maka pihak debitur dan kreditur berusaha mencari bentuk jaminan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Bentuk jaminan yang baik bagi debitur adalah bentuk jaminan yang tidak melumpuhkan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberi rasa aman dan kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diperolehnya kembali tepat pada waktunya. Dalam memenuhi

⁴ H. Tan Kamelo, *Op.cit*, h. 185.

keinginan para pihak tersebut, maka muncul praktek fidusia. Dalam praktek lembaga fidusia timbul karena lembaga jaminan yang ada di dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat (*out of date*).

Bentuk-bentuk jaminan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu jaminan yang timbul dari undang-undang atau sering juga disebut dengan jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 BW dan jaminan yang timbul dari perjanjian atau sering juga disebut jaminan khusus.

Kelemahan yang terdapat dalam jaminan umum ini adalah kurang memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi bank karena semua kreditur (bank) mempunyai kedudukan yang sama. Kreditur dengan jaminan umum ini akan menghadapi risiko manakala jumlah nilai barang yang ada pada debitur sangat kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan piutang pada para kreditur.

Jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang secara tegas diadakan antara kreditur dan debitur, atau yang ditunjuk secara khusus oleh debitur, sehingga pihak kreditur mempunyai kedudukan preferensi. Jaminan ini dapat berupa jaminan yang bersifat perorangan (*persoonlijkezekerheids*) dan jaminan yang bersifat kebendaan (*zakelijkezekerheids*). Jaminan perorangan pengaturannya ada dalam Bab XVII Buku III BW, yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar/memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi. Jaminan yang bersifat perorangan berwujud *borgtocht* (Perjanjian Penanggungan), Perjanjian Garansi, Perutangan tanggung-menanggung, dan lain-lain.

Jaminan yang bersifat kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan. Jaminan ini berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu milik debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan⁵. Jaminan kebendaan ini diatur dalam Buku II BW, yaitu terdiri dari hipotik untuk benda tidak bergerak (Pasal 1162 BW) dan gadai/*pand* untuk benda bergerak (Pasal 1152 ayat 3 BW).

Menurut ketentuan dalam Pasal 1152 BW, barang yang menjadi obyek *pand* itu harus dilepaskan atau berada di luar kekuasaan dari si pemberi *pand* (*inbezitstelling*). Obyek *pand* jika tetap berada dalam kekuasaan si pemberi *pand*, maka *pand* tersebut menjadi tidak sah. Pemberian jaminan yang memerlukan penyerahan fisik atas barang jaminan sudah mulai dirasakan usang dan merintang kebutuhan ekonomi dewasa ini, terutama apabila yang harus diserahkan itu adalah barang-barang modal yang perlu dipakai dalam menjalankan usaha-usaha si pemberi jaminan⁶. Untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut, maka timbullah jaminan yang bersifat kebendaan untuk benda bergerak di luar BW, yaitu jaminan fidusia.

Fidusia ini, menurut sejarah lahir dari *Arrest Hoge Raad* (Putusan Mahkamah Agung Belanda) tertanggal 25 Januari 1929 dalam perkara antara N.V. Heineken Bierbrouwerij melawan Bos, yang dikenal dengan *Bierbrouwerij*

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, h. 46-47.

⁶ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 (selanjutnya disingkat R. Subekti I), h. 29.

*Arrest*⁷. Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hooggerechtshof* tertanggal 18 Agustus 1932, dalam perkara antara *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM), sebagai Penggugat, melawan *Pedro Clignett*, selaku Tergugat, yang terjadi karena akibat asas *konkordansi*⁸. Lahirnya putusan ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Walaupun lembaga fidusia ini sangat dibutuhkan, namun perkembangan perundang-undangan fidusia ini sangat lambat. Undang-undang yang mengatur tentang fidusia baru diundangkan pada tanggal 30 September 1999, yaitu yang dikenal dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan “UUJF”).

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti “kepercayaan”. Hal itu menyebabkan fidusia atau *fiduciaire eigendomsoverdracht* sering disebut juga sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan. Obyek jaminan fidusia berbeda dengan *pand*. Pada jaminan fidusia barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan menjadi hak milik kreditur/bank, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*⁹. *Constitutum possessorium* adalah suatu bentuk penyerahan benda yang diserahkan tetap berada pada debitur yang dibolehkan menguasai benda tersebut sebagai *houder*, sehingga yang diserahkan hanyalah hak

⁷ Gaspar Ganggas, *Pengalihan hak atas barang jaminan fidusia ditinjau dari aspek perdata dan pidana*, Jurnal keuangan dan perbankan, UNMER Malang. Tahun X-Nomor 3-September 2006 (selanjutnya disingkat Gaspar Ganggas I), h. 603-604.

⁸ A.A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, h. 81.

⁹ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 21.

miliknya secara yuridis saja¹⁰. Debitur yang untuk sementara waktu menguasai barang jaminan tidak lagi dikatakan sebagai pemilik, melainkan hanya sebagai peminjam pakai atau penyimpan saja.

Jelas terlihat dalam hal ini bahwa konsep hubungan hukum antara debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia adalah berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah debitur melunasi utangnya, sebaliknya penerima fidusia juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku *bapak rumah yang baik*¹¹.

Jaminan Fidusia merupakan unsur pengaman kredit bank yang dilahirkan dengan didahului oleh perjanjian kredit bank¹². Konstruksi ini menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter *assesor* (tambahan) yang dianut oleh UUJF, yaitu mengikuti suatu perikatan pokok yang telah ada antara kreditur dengan debitur¹³. Jaminan fidusia sebagai hak kebendaan juga mempunyai hak didahulukan terhadap kreditur lain (*droit de preference*) untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan, dan hak tersebut tidak hapus walaupun terjadi kepailitan.

Pada prakteknya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan usaha di Indonesia, jaminan fidusia tidak hanya diterapkan pada perjanjian kredit

¹⁰ H. Tan Kamelo, *Op.cit*, h. 71.

¹¹ *Ibid.*

¹² H. Tan Kamelo, *Op.cit*, h. 28-29.

¹³ Oey Hoey Tiong, *Op.cit*, h. 22.

bank saja, tetapi juga diterapkan pada perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*). Sewa guna usaha atau sering dikenal dengan nama *leasing* ini memang belum diatur secara khusus di dalam undang-undang. Eksistensi kegiatan sewa guna usaha selama ini hanya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) (selanjutnya disebut dengan “Permenkeu 1169/1991”). Dasar hukum perusahaan pembiayaan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan sewa guna usaha adalah Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut dengan “Perpres No. 9/2009”) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut dengan “Permenkeu 84/2006”).

Sewa guna usaha/*leasing* merupakan salah satu kegiatan usaha perusahaan pembiayaan yang cukup populer dalam dunia bisnis karena obyek leasing itu sendiri adalah merupakan barang modal yang digunakan oleh para pengusaha untuk mendukung kegiatan usaha mereka. Mulai dari barang modal yang terbilang mahal, seperti leasing pesawat terbang oleh perusahaan-perusahaan penerbangan, mesin-mesin produksi, sampai kepada leasing atas barang keperluan kantor maupun keperluan sehari-hari. Hampir seluruh bidang bisnis dapat dikatakan telah dimasuki oleh bisnis leasing, termasuk tapi tidak terbatas pada bidang transportasi, industri, konstruksi, pertanian, pertambangan, perkantoran, kesehatan, dan lain-lain.

Perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang menyewakan barang-barang modal, atau disebut dengan *lessor*, menghendaki adanya kepastian hukum dari

pihak konsumen sebagai pihak penyewa/*lessee*, bahwa modal yang telah dikeluarkannya ditambah dengan keuntungan-keuntungan tertentu dapat diterima kembali. Dalam perjanjian *leasing*, dengan kata lain diperlukan adanya jaminan, sehingga apabila di kemudian hari *lessee* melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, maka disinilah letak fungsi dari jaminan *lease* ini¹⁴. *Lessor*, dengan begitu akan merasa aman dan yakin bahwa perjanjian *leasing* yang dibuat dan disepakati antara *lessor* dengan *lessee* dapat berjalan dengan lancar.

Pada awalnya, barang modal itu sendiri yang menjadi jaminan hutang karena apabila *lessee* melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka barang modal tersebut dapat dijual kembali dengan harga yang dapat melingkupi sisa hutang sehingga kedudukan *lessor* tidak dirugikan¹⁵. Akan tetapi, pada kenyataannya berbagai kemungkinan dapat terjadi sehingga kedudukan *lessor* tidak lagi aman seperti yang diperkirakan semula, misalnya *lessee* mengalihkan barang *leasing* kepada orang lain tanpa sepengetahuan *lessor*, atau *lessee* tidak mau mengembalikan barang *leasing* secara baik-baik walaupun *lessee* tersebut dalam keadaan wanprestasi, atau harga dari barang *leasing* turun drastis karena sebab-sebab yang tidak diantisipasi sebelumnya, dan berbagai masalah lainnya.

Pembiayaan barang modal (*leasing*) ini memiliki resiko yang cukup besar, karena mengingat bahwa transaksi *leasing* merupakan suatu transaksi yang melibatkan sejumlah modal yang besar dengan obyek *leasing* adalah benda

¹⁴ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h. 4.

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), h. 30-31.

bergerak, dan kemungkinan terjadinya wanprestasi adalah dari pihak *lessee*. Fakta di lapangan menyatakan hampir sebagian besar perusahaan pembiayaan selaku *lessor*, khususnya di negara berkembang seperti di Indonesia ini, membutuhkan adanya suatu lembaga jaminan lainnya yang diharapkan dapat menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran uang sewa (*rentals*) serta mencegah timbulnya kerugian bagi pihak *lessor*. Pada prakteknya terdapat beberapa perusahaan pembiayaan (*financing company*) yang menggunakan jaminan fidusia, dimana yang menjadi benda jaminan fidusia itu adalah obyek leasing tersebut.

Secara teori, kedudukan benda yang diserahkan sebagai jaminan fidusia adalah hak milik, sedangkan kedudukan obyek leasing secara yuridis masih dalam kepemilikan *lessor* walaupun obyek leasing tersebut dikuasai oleh *lessee*. Kebiasaan yang dipraktekkan oleh perusahaan pembiayaan tersebut, dapat dikatakan menimbulkan persoalan hukum secara mendasar. Walaupun dalam prakteknya penerapan jaminan fidusia di dalam *leasing* memiliki nilai guna, tetapi secara teoritis-yuridis, hal tersebut adalah salah kaprah. Berawal dari perbedaan itulah, maka saya tertarik untuk mengangkat permasalahan hukum ini ke dalam bentuk penulisan tesis.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka saya mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah prinsip hukum *Fiduciaire Eigendomsoverdracht* (FEO) dapat diterapkan dalam perjanjian sewa guna usaha atau *leasing* yang menggunakan obyek *leasing* sebagai jaminan fidusia?
2. Apakah tindakan perusahaan pembiayaan yang membebankan obyek *leasing* dengan jaminan fidusia dalam perjanjian sewa guna usaha atau *leasing* sudah tepat?

I.3 Tujuan Penelitian

Pada hakekatnya penulisan tesis ini bertujuan untuk menambah khazanah ilmu baik teori maupun praktek lembaga fidusia sebagai lembaga jaminan dan *leasing* sebagai kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami secara jelas konsep hukum *fiduciaire eigendomsoverdracht* sebagai konstruksi dasar lembaga jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui dan memahami secara jelas konsep dan praktek sewa guna usaha/*leasing* sebagai salah satu kegiatan usaha perusahaan pembiayaan.
3. Untuk dapat mengetahui apakah praktek penerapan pembebanan jaminan fidusia pada obyek *leasing* dalam perjanjian sewa guna usaha/*leasing* yang dilakukan perusahaan pembiayaan itu telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

I.4 Manfaat Penelitian

Atas dasar tujuan tersebut, maka penulisan ini diharapkan dapat membuka wacana dan menambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki keingintahuan mengenai konsep hukum jaminan fidusia dan *leasing*, serta memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi para akademis, praktisi hukum, perusahaan pembiayaan, dan terlebih lagi bagi pemerintah untuk bersama-sama menemukan solusi yang tepat terhadap setiap permasalahan yang timbul terkait pembebanan jaminan fidusia terhadap obyek *leasing* dalam suatu perjanjian *leasing* guna mewujudkan pengembanan hukum (*Rechtsbeoefening*) baik itu secara teoritikal maupun secara praktikal.

I.5 Kajian Pustaka

Dasar hukum pengaturan mengenai jaminan di Indonesia ada di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW (*Burgerlijk Wetboek*), yang berbunyi:

Pasal 1131

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu.

Pasal 1132

Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Didasarkan transaksi pemberian jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, maka Pasal 1132 BW membagi lembaga jaminan atas dua sifat, yaitu:

1. Jaminan yang bersifat konkuren, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dan sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling mendahului dalam pelunasan utang antara kreditur satu dengan kreditur lainnya.
2. Jaminan yang bersifat preferen, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada satu kreditur serta kreditur tersebut diberikan hak prioritas berupa hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditur lainnya.¹⁶

Jaminan fidusia dikategorikan sebagai jaminan preferen, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 2 UUF yang menyatakan bahwa : “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang *memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya* (garis miring dan tebal dari penulis).”

Selain ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UUF, karakter kebendaan pada jaminan fidusia juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 20 dan Pasal 27 UUF, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 27

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

¹⁶ A.A. Andi Prajitno, *Op.cit*, h. 45.

- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Dengan demikian, jaminan fidusia mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahulu di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat serta mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Dengan karakter kebendaan yang dimiliki jaminan fidusia, maka penerima fidusia merupakan kreditur yang preferen dan memiliki sifat *zaaksgevolg*. Oleh karena itu, jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang kuat.

Pada dasarnya setiap benda dapat dijadikan obyek jaminan, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki nilai ekonomis;
2. Memiliki hak milik yang dapat dialihkan; dan
3. Nilai benda tersebut lebih besar dari nilai utangnya.

Obyek yang dapat dibebankan jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek¹⁷. Benda yang dibebankan jaminan fidusia merupakan harta kekayaan milik si pemberi fidusia selaku debitur. Walaupun hak kepemilikan ada pada penerima fidusia namun penguasaan benda masih ada pada pemberi fidusia sehingga pemberi fidusia masih dapat mempergunakan benda jaminan tersebut untuk melanjutkan kegiatan usaha bisnisnya. Konsep dasar itulah yang diterapkan pada obyek *leasing* dalam perjanjian *leasing*.

¹⁷ Rumusan pengertian benda dalam Pasal 1 angka 4 UUJF.

Leasing atau sewa guna usaha merupakan bentuk khusus dari sewa menyewa, dimana kegiatan sewa guna usaha ini wajib dituangkan dalam suatu perjanjian sewa guna usaha (*lease agreement*). Secara umum, yang merupakan obyek *leasing* adalah peralatan atau barang modal pada perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi¹⁸. Dalam Perpres No. 9/2009 hanya menyebutkan bahwa obyek *leasing* adalah barang modal, namun tidak ditentukan definisi barang modal atau fungsi dari barang modal tersebut. Akan tetapi dapat diinterpretasikan bahwa barang modal itu adalah barang yang difungsikan untuk berniaga atau digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha.

I.6 Metodologi Penelitian

I.6.1 Tipe penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal itu sesuai dengan karakteristik keilmuan hukum yaitu yang bersifat preskriptif (bersifat menentukan) dan terapan. Oleh karena itu, menurut Terry Hutchinson¹⁹, penelitian hukum termasuk dalam kategori *applied research*, dan membedakan penelitian hukum menjadi empat tipe, yaitu *doctrinal research*, *reform-oriented research*, *theoretical research*, dan *fundamental research*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian doktrinal (*doctrinal research*) dan penelitian teoretik (*theoretical research*).

¹⁸ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ed.1, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 47.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana, Jakarta, 2010, h. 31-33.

I.6.2 Pendekatan (*approach*)

Sehubungan dengan penggunaan tipe penelitian di atas, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta dilengkapi dengan pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

I.6.3 Sumber/bahan hukum (*legal sources*)

Sumber bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan sekunder dengan perincian sebagai berikut:

I.6.3.1 Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, BW (*Burgerlijk Wetboek/BW*), Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta putusan-putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*).

I.6.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang berasal dari buku-buku hukum (*literature*) yang mengandung konsep-konsep hukum mengenai lembaga jaminan fidusia dan lembaga *leasing* sebagai lembaga pembiayaan, hasil karya dari kalangan hukum, yaitu berupa tesis dari beberapa kolega hukum, jurnal hukum, serta catatan kuliah.

I.6.4 Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Setelah isu hukum ditetapkan, kemudian dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum dan non-hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Setelah dikumpulkan semua, lalu dilakukan inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi terhadap bahan-bahan tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan telaah atas isu hukum dengan menggunakan metode/silogisme deduksi. Dikatakan deduksi, karena penelitian ini berawal dari bahan hukum primer, yaitu hukum positif/peraturan perundang-undangan, yang bersifat umum. Kemudian diterapkan pada isu hukum sehubungan atas kasus atau masalah yang diajukan sehingga menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Metode deduksi dalam penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi atau penafsiran untuk mengetahui makna peraturan perundang-undangan, yaitu interpretasi gramatikal (tata bahasa), interpretasi sistematis, dan interpretasi historis. Setelah melakukan telaah, maka ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna memberikan jawaban atas isu hukum tersebut. Kemudian, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

I.6.5 Sistematika penulisan

Sistematika penyusunan penulisan ini disusun dalam 4 bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang antara lain sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah yang memberikan gambaran tentang permasalahan secara umum dan kemudian disimpulkan menjadi dua pokok permasalahan. Selain itu juga memuat tujuan dan

manfaat penelitian serta tinjauan pustaka yang menjadi acuan dalam penulisan ini. Selanjutnya, memberikan pertanggungjawaban ilmiah terhadap metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan dan pengolahan bahan hukum serta pertanggungjawaban sistematika terhadap susunan bab-bab berikutnya.

BAB II, Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). Bab II ini membahas tentang teori atau prinsip hukum apa saja yang merupakan kerangka dasar eksistensi hukum jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan dan sewa guna usaha atau *leasing* sebagai kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Dalam bab ini juga merupakan bab yang membahas rumusan masalah yang pertama.

BAB III, Penerapan Pembebanan Obyek Leasing Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Atau *Leasing*. Bab ini membahas tentang kebiasaan tindakan perusahaan pembiayaan yang telah membebankan obyek *leasing* dengan jaminan fidusia dalam satu kesatuan dengan perjanjian *leasing* tersebut. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai benda jaminan dan obyek jaminan fidusia yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha *leasing*. Bab III ini merupakan bab yang membahas rumusan masalah yang kedua sekaligus memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan.

BAB IV, Penutup. Pada hakikatnya penutup merupakan bagian terakhir sekaligus sebagai bab penutup yang memuat kesimpulan mengenai masalah yang dibahas dan yang menjadi pokok kajian dalam penulisan ini dan saran sebagai

masukannya yang mencoba memberikan jalan keluar dari segi hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan ini.